BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Investor menjadikan nilai perusahaan sebagai acuan utama dalam pengambilan keputusan investasi karena mencerminkan persepsi pasar atas kemampuan manajemen menciptakan kemakmuran jangka panjang (Fitriana *et al*., 2024). Dalam era bisnis yang semakin bertumpu pada prinsip keberlanjutan, nilai perusahaan tidak lagi semata ditentukan oleh kinerja finansial jangka pendek. Kemampuan perusahaan mengelola risiko *Environmental, Social, and Governance* (ESG) terutama risiko lingkungan, kini menjadi determinan nilai yang makin diperhitungkan oleh investor institusional global karena berpengaruh langsung pada ekspektasi arus kas dan profil risiko perusahaan di masa depan.

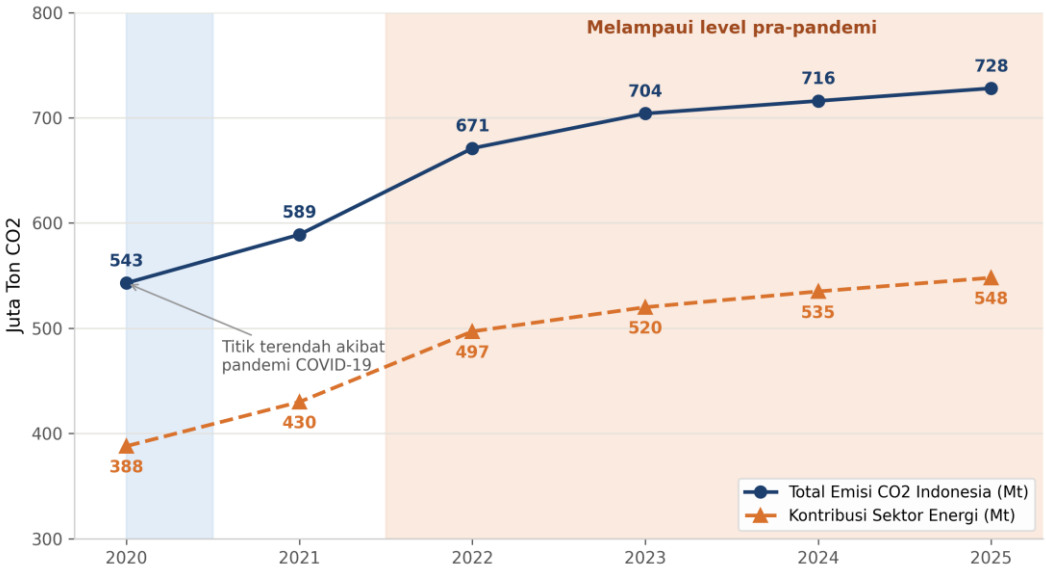
Isu perubahan iklim telah berkembang menjadi tekanan sistematik yang memengaruhi valuasi perusahaan secara langsung. *Intergovermental Panel on Climate Change* (IPCC) dalam *Six Assessment Report* (AR6) menegaskan bahwa suhu rata-rata bumi telah meningkatkan sebesar 1,1°C di atas tingkat pra-industri, dan tanpa pengurangan emisi gas rumah kaca yang signifikan, ambang batas krisis 1,5°C diperkirakan terlampaui pada awal tahun 2030-an (IPCC, 2023). Tekanan ini mendorong komunitas investasi global untuk mengintegrasikan risiko iklim ke dalam kerangka penilaian aset sehingga kualitas pengungkapan emisi karbon perusahaan kini berkorelasi langsung

dengan persepsi risiko dan ekspektasi imbal hasil investor di pasar modal internasional.

Sektor energi berbasis bahan bakar fosil meliputi batu bara, minyak, dan gas medominasi kontribusi emisi CO_2 global. Data *Statistical Review of World Energi* 2024 mencatat bahwa sektor ini bertanggung jawab atas lebih dari 75% total emisi GRK global, menjadikannya sektor paling kritis dalam agenda dekarbonisasi dunia (Energi Institute, 2024). Dominasi ini menempatkan perusahaan energi pada posisi paling rentan terhadap perubahan regulasi lingkungan, tekanan pemangku kepentingan, dan risiko transisi energi yang semuanya berimplikasi langsung terhadap valuasi pasar. Dengan demikian, cara perusahaan energi mengelola dan mengkomunikasikan jejak karbon kepada publik dan investor bukan sekadar merupakan urusan tata kelola lingkungan, tetapi juga berperan sebagai faktor penentu nilai perusahaan yang semakin signifikan, terutama ketika kualitas pengungkapan tersebut mendapat validasi melalui pengakuan lingkungan formal seperti *environmental award* atau peringkat lingkungan internasional yang terverifikasi.

Di tingkat nasional, Indonesia menempati posisi yang sangat krusial dalam peta emisi karbon global. Data Energi Institute (2024) mencatat bahwa pada tahun 2023, Indonesia menghasilkan 704,4 juta ton emisi CO_2 menempatkannya pada urutan ke-8 emiter terbesar di dunia, ke-1 di Asia Tenggara, dan ke-5 di Asia. Tren ini menunjukkan kenaikan yang konsisten pasca-pandemi, dari 543 juta ton pada tahun 2020 menjadi 728 juta ton pada tahun 2025, mencerminkan akselerasi aktivitas ekonomi berbasis energi fosil yang belum diimbangi dengan

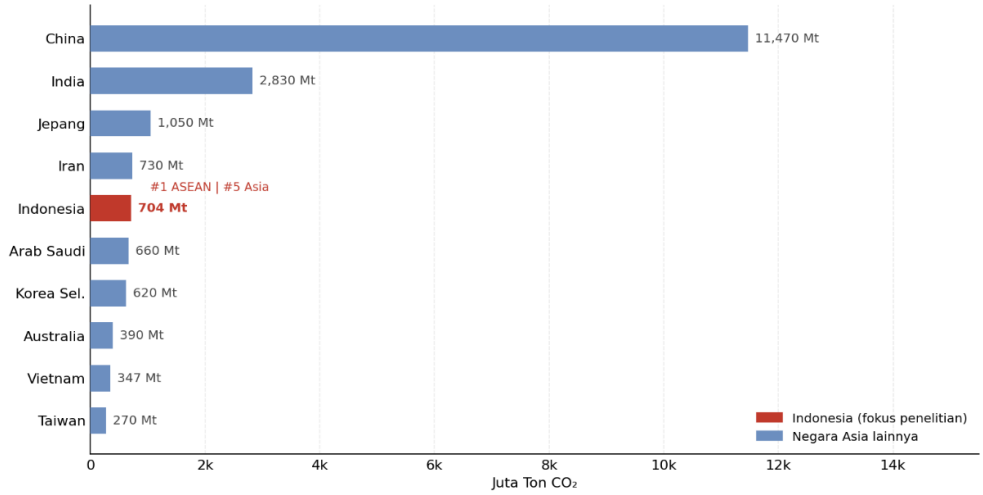
transisi energi bersih yang memadai. Gambar 1.1 berikut menggambarkan tren kenaikan emisi CO_2 Indonesia selama periode 2019-2025.



Gambar 1.1 Tren Emisi CO_2 Indonesia (Juta Ton), 2020–2025

Sumber: Energi Institute, Statistical Review of World Energi 2024 (diolah)

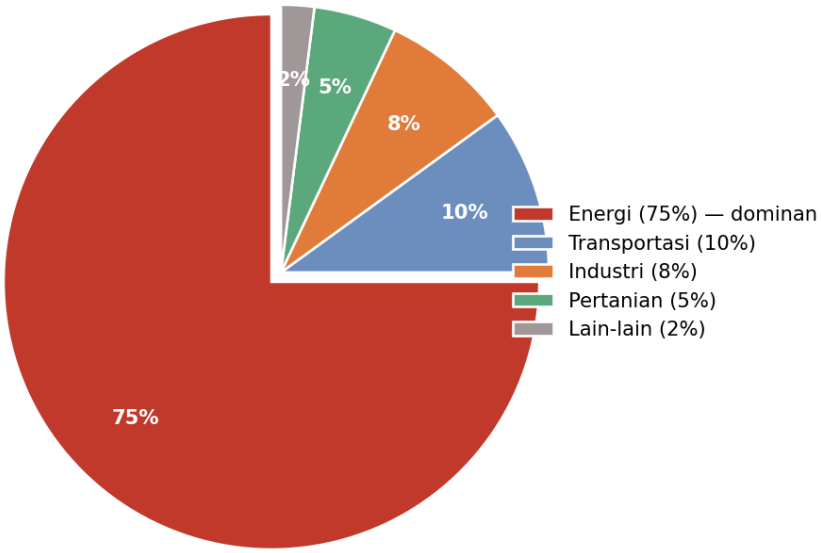
Gambar 1.1 memperlihatkan bahwa setelah penurunan tajam akibat pembatasan aktivitas ekonomi pada masa pandemi COVID-19 di tahun 2020, emisi CO_2 Indonesia kembali melonjak secara signifikan dan melampaui level pra-pandemi pada tahun 2022-2025. Tren kenaikan ini didorong secara dominan oleh sektor energi, khususnya pembakaran batu bara untuk pembangkitan listrik. Adapun posisi Indonesia dalam peta emisi di kawasan Asia dibandingkan negara-negara emiter utama lainnya disajikan pada Gambar 1.2



Gambar 1.2 Peringkat Emisi CO_2 Negara-Negara Asia (Juta Ton), 2023

Sumber: Energi Institute, Statistical Review of World Energi 2024 (diolah)

Gambar 1.2 mengonfirmasi bahwa Indonesia merupakan emiter terbesar kelima di Asia sekaligus yag terbesar di kawasan ASEAN. Porsi dominan emisi tersebut bersumber dari sektor energi, khususnya pembakaran batu bara yang masih menjadi tulang punggung pembangkitan listrik nasional (Oktavia & Murtanto, 2024). Sebagaimana terlihat pada Gambar 1.3, sektor energi menyumbang lebih dari 75% total emisi GRK nasional, jauh melampaui kontribusi sektor transportasi, industri, maupun sektor lainnya.



Gambar 1.3 Kontribusi Emisi GRK Indonesia per Sektor (2023)

Sumber: Energi Institute, Statistical Review of World Energi 2024 (diolah)

Berdasarkan data tren tersebut, penelitian ini bertujuan mengkaji lebih jauh bagaimana pola konsumsi karbon dan pengungkapannya khususnya di sektor energi sebagai kontributor emisi terbesar memengaruhi penilaian nilai perusahaan di pasar modal Indonesia. Kondisi ini menempatkan perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) sebagai fokus penelitian utama dalam perdebatan keberlanjutan nasional, sekaligus menciptakan urgensi transparansi pengungkapan emisi karbon yang semakin mendesak bagi seluruh pemangku kepentingan pasar modal.

Carbon Emission Disclosure (CED) didefinisikan sebagai pengungkapan informasi kuantitatif dan kualitatif mengenai besaran emisi karbon dari aktivitas operasional perusahaan, mencakup emisi *scope* 1, 2, dan 3 (Wahyuningrum *et al*.,

2024). CED yang berkualitas berfungsi sebagai mekanisme komunikasi yang menyampaikan komitmen dekarbonisasi perusahaan kepada investor sekaligus mereduksi asimetri informasi pasar. Namun demikian, Nurhayati *et al*., (2021) menegaskan bahwa efektivitas CED dalam meningkatkan nilai perusahaan bergantung pada keberadaan mekanisme validasi eksternal, seperti penghargaan lingkungan, yang mengonfirmasi bahwa pengungkapan tersebut mencerminkan kinerja aktual, bukan sekadar klaim simbolis. Choi *et al*., (2013) mengembangkan indeks berbasis *checklist* dengan 18 item dalam lima kategori yang mampu menangkap kualitas pengungkapan secara multidimensi. Penelitian ini secara empiris mengkaji bagaimana kualitas CED perusahaan sektor energi berpengaruh terhadap nilai perusahaan, serta menguji apakah hubungan tersebut dimoderasi oleh *environmental award* sebagai bentuk validasi eksternal yang terverifikasi, pada populasi perusahaan sektor energi yang terdaftar di BEI periode 2020-2025.

Hubungan antara CED dan nilai perusahaan secara teoritis berpijak pada *Signaling Theory* (Spence, 1973) yang menyatakan bahwa perusahaan berkualitas tinggi secara sukarela mengungkapkan informasi kepada pasar guna mereduksi asimetri informasi dan membedakan diri dari perusahaan yang lebih lemah. Dalam konteks ini, CED yang komprehensif berfungsi sebagai sinyal kredibel bagi investor mengenai komitmen nyata manajemen terhadap pengelolaan risiko iklim dan tata kelola keberlanjutan perusahaan secara menyeluruh. Investor yang menerima sinyal ini akan merespons positif melalui peningkatan kepercayaan dan apresiasi harga saham, yang pada akhirnya mendorong kenaikan nilai perusahaan. Fitriana *et al*., (2024) membuktikan adanya pengaruh positif dan signifikan CED

terhadap nilai perusahaan pada 84 perusahaan indeks SRI-KEHATI. Temuan ini dikonfirmasi oleh Oktavia & Murtanto, (2024) pada sektor energi BEI, serta Putri & Agustin, (2023) pada perusahaan manufaktur peserta PROPER. Alsaifi *et al*., (2020) mengonfirmasi hubungan positif CED dan nilai perusahaan pada sampel lintas negara, sedangkan. Zhou *et al*., (2022) merperkuat temuan tersebut dengan membuktikan bahwa CED komprehensif menurunkan *cost of equity* yang secara tidak langsung meningkatkan nilai perusahaan melalui penurunan diskonto arus kas masa depan.

Sejumlah studi empiris mengonfirmasi bahwa CED berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Alsaifi *et al*., (2020) membuktikan bahwa perusahaan yang mengungkapkan emisi karbon secara lebih transparan cenderung memperoleh apresiasi nilai pasar yang lebih tinggi, karena investor memperhitungkan kinerja karbon sebagai sinyal kredibilitas manajemen, yang pada akhirnya meningkatkan nilai perusahaan melalui penurunan persepsi risiko. Jiang *et al*., (2021) turut mengonfirmasi adanya pengaruh positif kualitas pengungkapan karbon sukarela terhadap nilai pasar pada sampel perusahaan di Amerika Serikat dan negara-negara BRIC, sementara Siddique *et al*., (2021) & (Fitriana et al., 2024) membuktikan pengaruh serupa terhadap kinerja keuangan jangka panjang pada sampel global lintas negara. Bahriansyah & Lestari Ginting, (2022) dan Pangestu & Nawirah, (2025) turut mengonfirmasi pengaruh positif CED terhadap nilai perusahaan pada konteks pasar modal Indonesia. Keseluruhan bukti ini menegaskan bahwa transparansi emisi karbon merupakan faktor penentu valuasi yang direspons nyata oleh pasar modal.

Meskipun demikian, tidak seluruh penelitian menghasilkan temuan yang konsisten. Hadiwibowo *et al*., (2023) menemukan bahwa CED justru berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan karena investor di pasar berkembang masih mempersepsikan biaya kepatuhan lingkungan sebagai beban yang mengurangi profitabilitas jangka pendek. Pengaruh negatif serupa juga ditemukan oleh Pradnyawati & Werastuti, (2024) pada perusahaan dengan keterbatasan sumber daya yang menyebabkan pengungkapan emisi tidak mampu direspons secara positif oleh pasar. Sementara itu,Ticoalu & Agoes, (2023) serta Septiana & Agus Ardiana, (2024) menyimpulkan bahwa CED tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. menyimpulkan bahwa CED tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Ketidakkonsistenan ini mengindikasikan bahwa hubungan CED dan nilai perusahaan bersifat kondisional, hanya bermakna secara positif ketika pasar dapat memverifikasi bahwa pengungkapan tersebut benar-benar mencerminkan kinerja lingkungan yang sesungguhnya, bukan sekadar praktik *greenwashing*.

Fungsi validasi eksternal itulah yang secara unik disediakan oleh *environmental award* melalui PROPER yang diselenggarakan oleh KLHK, suatu dimensi kredibilitas yang tidak dapat ditangkap oleh skor kinerja lingkungan perusahaan yang bersifat mandiri. Fitriasari & Andayani, (2025) membuktikan bahwa *environmental performance* berbasis PROPER berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan pada sampel BEI 2021-2022. Widhiastuti *et al*., (2025) mengonfirmasi temuan serupa pada 171 perusahaan manufaktur BEI periode 2021–2023, yang membuktikan bahwa PROPER bukan sekadar instrumen

regulasi, melainkan sinyal legitimasi yang secara nyata direspons oleh pasar modal. Nuskiya *et al*., (2025) melalui studi *Structural Equation Modeling* pada 206 perusahaan ASEAN 2022-2023 membuktikan bahwa *emission performance* secara signifikan meningkatkan nilai perusahaan, dengan efek yang lebih kuat pada perusahaan yang memperoleh pengakuan kinerja lingkungan dari pihak eksternal. Keseluruhan bukti ini menegaskan urgensi pengujian *environmental award* sebagai variabel moderasi yang mandiri dan eksplisit dalam menjelaskan kondisi di mana CED benar-benar mendorong peningkatan nilai perusahaan.

Environmental award secara teoritis relevan karena membawa dimensi validasi eksternal sekaligus berfungsi sebagai mekanisme penangkal *greenwashing*. Pengakuan resmi dari otoritas berwenang membedakan perusahaan yang benar-benar unggul dalam kinerja lingkungan dari perusahaan yang sekadar mengklaim melalui laporan tanpa substansi nyata. Hu *et al*., (2023) membuktikan bahwa ketidaksepakatan peringkat lingkungan mendorong *greenwashing*, sehingga penghargaan lingkungan resmi dari pihak ketiga yang terstandardisasi menjadi mekanisme penting untuk menekan perilaku tersebut. Cao *et al*., (2022) membuktikan bahwa kualitas *carbon information disclosure* yang tinggi berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan, namun efek tersebut melemah ketika terdapat indikasi *greenwashing*. Program PROPER yang diselenggarakan oleh KLHK memberikan penilaian berbasis peringkat Emas (tertinggi), Hijau, Biru, Merah, dan Hitam melalui verifikasi lapangan yang ketat (KLHK, 2023). Secara empiris, Nurhayati *et al*., (2021) menemukan bahwa perusahaan yang memperoleh penghargaan lingkungan memiliki tingkat kredibilitas pengungkapan yang lebih

tinggi di mata investor, sehingga informasi lingkungan yang mereka sampaikan lebih efektif mendorong peningkatan nilai perusahaan. Luo *et al*., (2023) mengonfirmasi bahwa perusahaan dengan *environmental rating* yang lebih tinggi memperoleh premium valuasi di pasar modal, yang mengindikasikan bahwa pengakuan lingkungan eksternal yang terverifikasi merupakan penentu penting dalam translasi pengungkapan karbon menjadi apresiasi nilai pasar. Perusahaan penerima peringkat Emas atau Hijau memperoleh pengakuan resmi atas keunggulan kinerja lingkungan aktualnya yang secara fundamental berbeda dari klaim sepihak dalam laporan tahunan, sehingga berpotensi memperkuat efek positif CED terhadap nilai perusahaan (Elida, 2023).

Berdasarkan *Legitimacy Theory*, perusahaan beroperasi dalam sebuah kontrak sosial implisit dengan masyarakat, di mana keberlangsungan usaha bergantung pada kemampuan perusahaan menunjukkan bahwa operasinya selaras dengan norma dan ekspektasi sosial yang berlaku (Sabrina *et al.*, 2025). Pengungkapan emisi karbon, dalam perspektif ini, bukan sekadar mekanisme informasi, melainkan instrumen legitimasi yang menjembatani kesenjangan antara perilaku korporasi dan harapan pemangku kepentingan. Ketika CED disertai bukti konkret *environmental award*, sinyal yang dikirimkan kepada pasar menjadi jauh lebih kredibel dan terhindar dari risiko *greenwashing*, sehingga efek positif CED terhadap nilai perusahaan diperkirakan semakin menguat. Sinergi antara *Signaling Theory* dan *Legitimacy Theory* inilah yang menjadi fondasi teoritis utama penelitian ini dalam menjelaskan mekanisme kondisionalitas hubungan CED dan nilai perusahaan.

Beberapa penelitian terdahulu telah mengeksplorasi peran kinerja lingkungan dalam memoderasi hubungan CED dan nilai perusahaan, dan memberikan justifikasi empiris yang relevan. Ramadhani & Kirana, (2021) menemukan bahwa kinerja lingkungan sebagai variabel moderasi secara signifikan memperkuat pengaruh positif CED terhadap nilai perusahaan pada perusahaan penerima *Indonesian Sustainability Reporting Award* (ISRA). Pada sektor energi di BEI, Marlina & Herawaty, (2024) mengonfirmasi bahwa kinerja lingkungan mempertegas hubungan positif antara CED dan nilai perusahaan. Temuan-temuan ini memberikan justifikasi empiris yang kuat untuk menguji *environmental award* sebagai bentuk kinerja lingkungan.

Terdapat kesenjangan substansial dalam literatur yang mejadi dasar *novelty* penelitian ini. Pertama, penelitian yang secara eksklusif mengkaji hubungan CED dan nilai perusahaan pada sektor energi BEI masih sangat terbatas. Li *et al*., (2022) dalam *Energi Economics* menunjukkan bahwa dinamika hubungan antara CED dan nilai perusahaan di sektor energi berbeda secara fundamental dari sektor manufaktur, karena perusahaan energi menghadapi risiko transisi yang lebih kompleks, tekanan regulasi karbon yang lebih intensif, serta ekspektasi pemangku kepentingan yang lebih tinggi atas transparansi emisi. Alsaifi *et al*., (2020) juga mencatat bahwa studi multi-sektor cenderung mengaburkan dinamika spesifik sektor energi, sehingga temuan yang dihasilkan kurang dapat menangkap bagaimana pasar merespons kualitas CED pada perusahaan yang beroperasi di lingkungan regulasi karbon paling ketat.

Kedua, penggunaan *environmental award* secara eksplisit sebagai variabel moderasi mandiri dalam hubungan CED dan nilai perusahaan belum pernah dilakukan, padahal Siddique *et al*., (2021) telah membuktikan bahwa perbedaan kualitas *carbon disclosure* menghasilkan perbedaan kinerja keuangan yang signifikan, dengan *environmental rating* sebagai faktor penguat hubungan tersebut. Kelemahan ini diperparah oleh kenyataan bahwa mayoritas penelitian di Indonesia, termasuk Shafira, (2024) dan Septiana & Agus Ardiana, (2024) menggunakan skor kinerja lingkungan PROPER secara ordinal, bukan sebagai variabel moderasi yang mandiri dan eksplisit. Perbedaan konseptual ini krusial karena *environmental award* membawa dimensi pengakuan publik dan legitimasi eksternal, berupa verifikasi resmi dari otoritas berwenang bahwa kinerja lingkungan perusahaan memang superior suatu dimensi yang tidak tertangkap oleh skor numerik ordinal semata sehingga memerlukan pengujian empiris tersendiri sebagai variabel moderasi yang independen.

Ketiga, terdapat kesenjangan kontekstual yang belum tertangani, yakni absennya kajian empiris yang secara khusus menguji hubungan antara CED dan nilai perusahaan pada sektor energi BEI dalam periode pasca-2021 yang ditandai oleh perubahan lanskap regulasi karbon secara fundamental. Sektor energi memiliki karakteristik unik berupa eksposur langsung terhadap kebijakan dekarbonisasi, tekanan investor institusional atas risiko aset terdampar (*stranded assets*), serta insentif yang lebih kuat untuk menjadikan CED sebagai instrumen sinyal strategis kepada pasar modal. Selain itu, perubahan regulasi karbon di Indonesia yang mencakup penguatan implementasi pajak karbon berdasarkan Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, serta peluncuran bursa karbon Indonesia (IDXCarbon) pada September 2023, telah secara fundamental mengubah insentif pengungkapan karbon bagi perusahaan sektor energi (Halizah & Furqon, 2024). Namun demikian, periode pasca-2021 yang sarat perubahan regulasi ini justru belum tercakup secara memadai dalam mayoritas studi terdahulu, sehingga respons pasar modal terhadap kualitas CED dalam lanskap regulasi karbon yang baru tersebut masih belum terpetakan secara empiris. Kondisi ini menjadikan sektor energi BEI periode 2020–2025 sebagai konteks empiris yang paling relevan dan mendesak untuk menguji secara komprehensif hubungan kondisional antara CED, *environmental award*, dan nilai perusahaan suatu pengujian terpadu yang selama ini absen literatur domestik (Alsaifi *et al.*, 2020).

Berdasarkan identifikasi kesenjangan tersebut, penelitian ini menghadirkan tiga aspek *novelty* yang saling melengkapi. Pertama, penggunaan *environmental award* berupa peringkat PROPER Emas atau Hijau secara eksplisit sebagai variabel moderasi. Kedua, pengukuran CED menggunakan indeks skor berbasis *checklist* Choi *et al.* (2013) yang mampu menangkap kualitas *disclosure* secara multidimensi, melampaui keterbatasan proksi *dummy* yang dominan dalam literatur. Ketiga, periode observasi 2020–2025 yang dirancang untuk mencakup fase paling dinamis dalam transisi energi Indonesia, termasuk dampak pascapandemi, implementasi IDXCarbon, dan penguatan regulasi ESG yang belum dikaji secara komprehensif dalam satu kerangka penelitian.

Urgensi penelitian ini berpusat pada pentingnya *environmental award* sebagai instrumen legitimasi dan validasi eksternal atas kinerja karbon perusahaan,

suatu fungsi yang tidak dapat digantikan oleh skor pengungkapan mandiri. Dalam konteks pasar modal Indonesia yang masih berkembang, investor membutuhkan sinyal yang terverifikasi secara independen untuk membedakan perusahaan yang benar-benar unggul dalam pengelolaan karbon dari perusahaan yang sekadar melakukan pengungkapan simbolis. Oleh karena itu, pertanyaan yang harus dijawab adalah apakah perusahaan energi yang mengungkapkan emisi karbon secara lebih komprehensif benar-benar mendapatkan apresiasi nilai yang lebih tinggi dari pasar, dan apakah pengakuan formal berupa *environmental award* menjadi faktor penentu yang membedakan sinyal terpercaya dari sekadar klaim di atas kertas. Jawaban empiris atas pertanyaan ini tidak hanya relevan secara akademik, tetapi juga mendesak secara praktis di tengah momentum transisi energi Indonesia yang sedang berlangsung. Atas dasar pemikiran tersebut, penelitian ini disusun dengan judul **Pengaruh *Carbon Emission Disclosure* Terhadap Nilai Perusahaan dengan *Environmental Award* sebagai Variabel Moderasi pada Perusahaan Sektor Energi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020-2025.**

B. Batasan Masalah

Untuk lebih mengarah dari pembahasan, maka penelitian ini memberi Batasan masalah pada ruang lingkup diantaranya:

1. Fokus penelitian pada variabel independen *carbon emission disclosure*, variabel dependen nilai perusahaan dengan variabel moderasi yanitu *environmental award*.
2. Objek penelitian ini pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)
3. Periode penelitian tahun 2020-2025

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan Batasan masalah yang telah diuraikan, rumusan masalh dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah *carbon emission disclosure* berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2020-2025?
2. Apakah *environmental award* memoderasi pengaruh c*arbon emission disclosure* terhadap nilai perusahaan pada sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2025?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dengan rumusan masalah yang telah ditetapkan, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis dan memberi bukti empiris mengenai pengaruh *carbon emission disclosure* terhadap nilai perusahaan pada sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2025
2. Menganalisis dan memberikan bukti empiris mengenai peran *environmental award* dalam memoderasi pengaruh *carbon emission disclosure* terhadap nilai perusahaan pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2025

E. Manfaat Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi, diantaranya sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini memberikan wawasan, informasi, dan kontribusi dalam memperluas pemahaman mengenai *carbon emission disclosure*, *environmental award*, dan nilai perusahaan dalam konteks pasar modal Indonesia. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan bahan perbandingan bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang mengkaji topik serupa, khususnya yang berkaitan dengan pengungkapan emisi karbon dan keberlanjutan perusahaan sektor energi.

b. Manfaat Praktis

1. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar pengambilan kepuasan strategis bagi manajemen perusahaan sektor energi mengenai pentingnya meningkatkan kualitas *carbon emission disclosure* secara

konsisten, serta mendorong perusahaan untuk berupaya memperoleh *environmental award* melalui tingkat PROPER Emas atau Hijau sebagai bentuk validasi eksternal yang memperkuat kredibilitas informasi lingkungan di mata investor.

2. Bagi Investor

 Penelitian ini diharapkan dapat membantu investor dalam menilai kualitas pengungkapan emisi karbon perusahaan secara lebih tepat, khususnya dalam membedakan perusahaan yang pengungkapannya didukung oleh kinerja lingkungan yang terverifikasi dari yang sekadar bersifat simbolis, sehingga dapat dijadikan pertimbangan dalam pengambilan keputusan investasi berbasis ESG di pasar modal Indonesia.

3. Bagi Regulator

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan landasan empiris bagi OJK, KLHK, dan BEI dalam menyempurnakan kebijakan pengungkapan emisi karbon dan penghargaan lingkungan, termasuk standarisasi pelaporan CED dalam laporan keberlanjutan emiten serta penguatan program PROPER sebagai mekanisme validasi kinerja lingkungan yang diakui di pasar modal Indonesia.